



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 75 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI APARAT PENGAWAS INTERNAL
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a bahwa guna tertib administrasi pemberian tambahan penghasilan PNS berdasarkan Kondisi Kerja Bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Pacitan sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, perlu mengatur Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Kondisi Kerja Bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kondisi Kerja Bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Pacitan,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679),
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258),






Paraf Hier	si	Para Koordinas	
Sekda		Asisten	
Asisten Pem. Kesra		PD mrakars	
Kabag Hukum		PD rkait	

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718),
- 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri,
- 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah,
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 4),
- 12 Peraturan Bupati Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 221 Tahun 2021 Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 71),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

Paraf Hier	ki	Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Wakil Sekda		PD	
Kabag Hukum		PD	

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah
- 5 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan
- 6 Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
- 7 Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit pengawasan lembaga Pemerintah
- 8 Tambahan Penghasilan PNS yang disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan penilaian kinerja

BAB II

PEMBERIAN TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI APIP

**Bagian Kesatu
Penerima TPP**

Pasal 2





Penerima TPP berdasarkan kondisi kerja adalah APIP, yang terdiri dari PNS di Lingkup Inspektorat Daerah

**Bagian Kedua
Nilai TPP Berdasarkan Kondisi Kerja**

Pasal 3

TPP berdasarkan kondisi kerja bagi APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dengan nilai sebagai berikut

- a Inspektur sebesar Rp 900 000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan,
- b Sekretaris Inspektorat Daerah sebesar Rp 400 000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan,
- c Inspektur Pembantu sebesar Rp 350 000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan,
- d Jabatan Fungsional Ahli Madya sebesar Rp 300 000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan,
- e Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebesar Rp 250 000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan,
- f Jabatan Fungsional Ahli Muda sebesar Rp 250 000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan,
- g Jabatan Fungsional Ahli Pertama sebesar Rp 200 000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan,
- h Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan Rp 150 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan
- 1 Jabatan Pelaksana Rp 100 000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan

Paraf	H	Paraf Koordinator	
Sekda		Akten	
Asisten Pem. & Kesra		Pl. Pem. & Kesra	
Kabag Hukum		Pl. terkait	

**BAB III
PENCAIRAN TPP**

Pasal 4

Pencairan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan apabila laporan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang rutin dilakukan setiap bulan dapat diselesaikan tepat waktu

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

**Diundangkan di Pacitan
pada tanggal 18 - 8 - 2022**

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 8 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**


HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 75

Paraf	Koordinasi	
Asisten		
PD Pemrakarsa		
PC Terkat		